

acc. 22/8-2024.  
Me.

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK  
PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH  
CONTENTCREATOR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DEVI LESTARI**  
**2006200421**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

**NAMA** : DEVI LESTARI  
**NPM** : 2006200421  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK  
PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH *CONTENT  
CREATOR*

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Pidana**

### PANITIA UJIAN


Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. HARISMAN, S.H.,M.H
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H.,M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH., S.H.,M.H

1.   
.....  
2.   
.....  
3.   
.....

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : DEVI LESTARI  
**NPM** : 2006200421  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH *CONTENT CREATOR*  
**Penguji** : 1. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302  
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602  
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH.,S.H.,M.H NIDN. 0030116601

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK  
PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH *CONTENT*  
*CREATOR*

Nama : DEVI LESTARI

NPM : 2006200421

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>(HARISMAN, S.H., M.H)</u><br>NIDN : 03047302                                     | <u>(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H)</u><br>NIDN : 0121018602                 | <u>(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRA, S.H., M.H )</u><br>NIDN : 0030116601                 |

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : DEVI LESTARI  
**NPM** : 2006200421  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK  
PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH *CONTENT*  
*CREATOR*  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
(NIDN. 0030116601 )

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 28 Agustus 2024

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : DEVI LESTARI  
NPM : 2006200421  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK  
PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH  
CONTENT CREATOR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN. 0010116601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : DEVI LESTARI  
NPM : 2006200421  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK  
PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH *CONTENT*  
*CREATOR*  
PENDAFTARAN : TANGGAL 28 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH., S.H., M.H  
NIDN. 0030116601



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **DEVI LESTARI**  
NPM : 2006200421  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH CONTENT CREATOR**

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

| No | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                           | TANDA TANGAN |
|----|------------------|--|--------------|
| 1  | 20 Januari 2024  | Pengesahan judul                           |              |
| 2  | 19 Februari 2024 | Bimbingan proposal Hrg Jaka tulis.         |              |
| 3  | 20 Februari 2024 | Revisi Daftar Isi dan Orpus.               |              |
| 4  | 22 Februari 2024 | Acc proposal.                              |              |
| 5  | 4 Maret 2024     | Penyerahan of Sem pro.                     |              |
| 6  | 7 Juni 2024      | Penyerahan Skripsi.                        |              |
| 7  | 15 Juni 2024     | Revisi R M 1 8 3.                          |              |
| 8  | 15 Agustus 2024  | Beper buku.                                |              |
| 9  | 22 Agustus 2024  | Acc untuk diujikan & dipertanggungjawabkan |              |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

*Dr. Faisal*  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

NIDN. 0010116601



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DEVI LESTARI  
**NPM** : 2006200421  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH *CONTENT CREATOR*

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



**DEVI LESTARI**  
**NPM. 2006200421**

# **KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN YANG DILAKUKAN OLEH CONTENT CREATOR**

**Devi Lestari**

## **Abstrak**

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis. Fenomena penggunaan media sosial di kalangan masyarakat modern memunculkan peluang bisnis baru dalam bidang industri kreatif. Profesi content creator menjadi satu dari sekian banyak profesi baru yang diciptakan oleh media sosial, Content creator sendiri dapat dibagi menjadi beberapa profesi spesifik, yakni Selebgram, YouTuber, Beauty Vlogger, Endorser, Fotografer, Travel Blogger, dan masih banyak lainnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Indonesia kewajiban pembayaran pajak diatur regulasinya dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan pajak di Indonesia tercermin dari adanya kebijakan pembayaran pajak bagi setiap orang yang telah memiliki penghasilan tetap, yang dinamakan dengan pajak penghasilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan (library research) dan data tersebut diolah menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun secara lisan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, Kedudukan hukum content creator sebagai wajib pajak menurut hukum positif Indonesia adalah content creator dianggap sebagai subjek pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan, wajib untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh dari profesi tersebut baik penghasilan dari iklan, sponsor atau sumber pendapatan lainnya, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dapat dikenakan oleh content creator adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak. Pertanggung jawaban content creator yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila content creator terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak.

Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, pajak penghasilan, content creator

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama dan paling utama penulis ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang dan atas segala rahmat dan kerunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN YANG DILAKUKAN *CONTENT CREATOR*”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum ini. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggaan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Bapak Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II IbuDr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada Ibunda Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan hormat penulis kepada seluruh Dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas bantuan serta motivasi beliau yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Misuwanto (Ayah), Ratnawati (Ibu), yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis baik secara moril maupun materil dalam pembuatan serta pengerjaan skripsi ini sampai selesai dan selalu memberikan motivasi kepada penulis “anak mama pasti bisa, yakinlah badai pasti berlalu” terima kasih sudah memberikan kasih sayang kepada penulis dengan cara terus mengusahakan agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Sukmawati Putri dan Fikri Bagus Syaputra yang turut mendoakan penulis dan memberikan semangat, dan kepada kekasih penulis, Abang Syahrul Akbar, S.H. Orang yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka pada saat menempuh perkuliahan ini, terima kasih telah banyak memberikan kontribusi dalam penulisa skripsi ini baik waktu, tenaga, pikiran

dan materi, terima kasih atas perjalanan awal kuliah hingga penulisan skripsi sekarang.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika ada kesalahan baik tulisan maupun lisan yang sekiranya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberkahi oleh Allah SWT, *Aamiin*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 5 Agustus 2024

**Hormat Penulis,**

**DEVILESTARI**  
**NPM: 2006200421**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.<sup>1</sup> Fenomena penggunaan media sosial di kalangan masyarakat modern memunculkan peluang bisnis baru dalam bidang industri kreatif. Profesi content creator menjadi satu dari sekian banyak profesi baru yang diciptakan oleh media sosial. Content creator sendiri dapat dibagi menjadi beberapa profesi spesifik, yakni Selebgram, YouTuber, *Beauty Vlogger*, *Endorse*, Fotografer, *Travel Blogger*, dan masih banyak lainnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Meningkatnya valuasi industri hiburan di Indonesia, tentu dipicu oleh berbagai hal seperti saat terjadi wabah Covid-19, banyak terjadi pembatasan di mana- mana yang memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah saja. Kondisi itulah yang membuat konsumsi hiburan musik dalam bentuk digital meningkat sebesar 18,5%.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai media yang digunakan masyarakat untuk dijadikan sebagai hiburan antara lain Instagram, TikTok, dan YouTube. Berdasarkan data

---

<sup>1</sup> Rizka Syafriana, (2016), "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *De LegaLata*, Vol.1, No.2, Hal.431

<sup>2</sup> <https://kumparan.com/jahzi-syifa-azzahra/content-creator-harus-bayar-pajak-.Di> akses Pada tanggal 23 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

yang diperoleh dari *We Are Social* menyampaikan bahwa YouTube berada di urutan teratas kata yang dicari melalui pencarian di Google. Oleh karena itu, tingginya pencarian oleh masyarakat membuat orang-orang berbondong-bondong menjadi *content creator* di YouTube.<sup>3</sup>

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang resmi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, menjadikan reformasi perpajakan sebagai salah satu kebijakan untuk mencapai Indonesia Maju melalui sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, menyampaikan UU HPP hadir untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, efisien, memiliki kepastian hukum, bermanfaat, serta digunakan untuk kepentingan nasional. Mengingat sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, maka harmonisasi penting untuk dilakukan.<sup>4</sup>

Sebelum adanya UU HPP, PPN mengklasifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahwa seluruh kegiatan jasa kesenian dan hiburan merupakan non jasa kena pajak. Hal tersebut diatur supaya tidak double taxation antara PPN jasa kesenian dan hiburan dengan pajak hiburan di Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Tetapi, di dalam aturan UU PDRD belum diatur bahwa hiburan seperti *content creator* Youtube dikenakan pajak hiburan. Oleh karenanya, UU HPP di dalam BAB IV Pasal 4A ayat (3) huruf h memberi kejelasan bahwa bidang jasa kesenian dan hiburan, meliputi segala jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

retribusi daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2022 yang mengatakan bahwa penyerahan jasa digital berupa penayangan film atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik merupakan jasa kesenian dan hiburan yang termasuk dalam JKP dan dikenakan PPN. Maka dari itu, dengan munculnya UU HPP dan Peraturan Menteri Keuangan membuat kepastian bahwasanya jasa hiburan digital dikenakan pajak hiburan dalam UU PDRD dan dikenakan PPN.

Indonesia sendiri kewajiban pembayaran pajak diatur regulasinya dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan pajak di Indonesia tercermin dari adanya kebijakan pembayaran pajak bagi setiap orang yang telah memiliki penghasilan tetap, yang dinamakan dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak.

Pembahasan hukum Islam tentang pajak muncul beberapa istilah untuk menyebutkannya. Namun pajak dalam bahasa Arab untuk praktek dan pengertiannya hari ini lebih tepat disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian menurut istilah, dharibah dapat diartikan sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Surahman, M., & Ilahi, F. (2017), "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam:", : *Jurnal Ekonomidan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 , Hal. 169.

Allah SWT memberikan penjelasan di dalam Al-qur'an terkait pajak. Pertama adalah surah At-Taubah ayat 29 dan yang kedua adalah surah al-Kahfi ayat 94. Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (Q.S. At-Taubah ayat 29).<sup>6</sup>

Lafadz yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah "Jizyah". Secara umum, ayat berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT ketika perang meletus. Dalam perundingan damai, ada opsi "jizyah" yang ditawarkan, berupa pembayaran semacampajak.<sup>7</sup>

Artinya: Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" (Q.S. Al-Kahfi ayat 94).<sup>8</sup>

Secara eksplisit para mufassir ini juga mengaitkan penjelasan dengan istilah kharaj yang merupakan salah satu bentuk pajak dalam praktek sistem pemerintahan Islam. Maka sangat relevan menjadikan rekomendasi syarat dan prinsip yang diutarakan di atas dalam pelaksanaan pajak. Para Mufassir

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, 2010, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Penerbit Wali, Q.S. At-Taubah Ayat 29)

<sup>7</sup> Ridwan Hakim, (2021), "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah, *Jurnal Tafakkur* Vol. 2 No. 01, halaman. 40

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, 2010, *Op., Cit.*, (Q.S. Al-Kahfi ayat 94)

memberikan ketentuan umum dalam penyelenggaraan pajak oleh penguasa harus berdasarkan mashlahat dan keadilan. Sesuai dengan kaidah asal bahwa harta manusia haram diambil tanpa alasan yang dibenarkan, maka hanya penguasa sah yang bisa menetapkan aturan demi mashlahat umum.<sup>9</sup>

Pajak berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Definisi pajak sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup> Wajib pajak melakukan penyelewengan pajak akan dikenakan sanksi, sanksi perpajakan dimaksudkan agar wajib pajak patuh melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai keadaan yang sebenarnya dan ketentuan undang-undang perpajakan. Setiap tindakan melawan hukum oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara termasuk tindak pidana perpajakan. Dilihat dari tingkatan kesalahan, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana perpajakan.

Pada prinsipnya kedudukan *content creator* sama dengan wajib pajak lainnya dan apabila telah dilakukan pendekatan secara persuasif untuk melaksanakan kewajibannya dan masih tetap tidak patuh, maka tetap

---

<sup>9</sup> Ridwan Hakim, (2021), *Op., Cit*, halaman.46

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 5

akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dilihat berdasarkan pelanggaran yang dilakukan serta tingkatannya. Sanksi yang dikenal dalam UU KUP terdiri dari 2 (dua) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari denda, kurungan, dan penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana pajak penghasilan oleh *content creator*. Untuk itu peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pajak Penghasilan Yang Dilakukan *Content Creator***”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum *content creator* sebagai wajib pajak menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dapat dikenakan pada *content creator*?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban *content creator* yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan

yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan hukum *content creator* sebagai wajib pajak menurut hukum positif di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis dan bentuk-bentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dilakukan oleh *content creator*.
- c. Untuk mengetahui secara lebih jelas pertanggungjawaban *content creator* yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan.

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pajak penghasilan yang dilakukan oleh *content creator*. Hal ini penting untuk melihat secara menyeluruh bagaimana bentuk-bentuk tindakan ini dilakukan, termasuk metode dan strategi yang digunakan oleh *content creator*, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkhususnya hukumpidana dan hukum pajak penghasilan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini berguna sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana dan tindak pidana pajak penghasilan yang dapat dikenakan pada *content creator*, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi Oprasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-Konsep khusus yang

akan di teliti.<sup>11</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Menurut Utrecht, tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya unsur kesalahan (*element van schuld*) dalam arti bertanggungjawab (*strafbaarheid van der dader*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup> Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
2. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan

---

<sup>11</sup> Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:CV. Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>12</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Kencana.Halaman 3.

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>13</sup>

3. *Content Creator* adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarluaskan melalui platform dan salah satunya adalah media sosial instagram. Seiring berjalannya waktu, kini *content creator* perlu memiliki keahlian khusus. Terlebih lagi, kini para pengguna instagram sudah menjadikan instagram sebagai ladang berbisnis, pembentukan product branding.<sup>14</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian lainnya baik secara substansi atau objek yang diteliti. Penulis sudah melakukan penelusuran pustaka baik secara *online* maupun *offline* terhadap beberapa penelitian. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pajak Penghasilan Yang Dilakukan Oleh *Content Creator***".

Penelitian lainnya yang hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Sandy Novianto, NPM: 1711121086, Mahasiswa Fakultas Hukum

---

<sup>13</sup> Yasser Arafat, *et.al*, 2021, *Buku Ajar Hukum Pajak*, Malang: Literasi Nusantara, halaman.52

<sup>14</sup> Yusti Amelia Sundawa, Wulan Trigartanti, 2018, "Fenomena *Content Creator* Di Era Digital", *Jurnal Hubungan Masyarakat*, halaman.438

Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2021 dengan judul “Pajak Penghasilan *Youtuber*”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Perbedaan penelitian/penulis dengan skripsi ini jika di dalam skripsi ini mengkaji tentang kajian karakteristik hambatan dalam pelaksanaan pajak penghasilan *youtuber*.

2. Ana Masruroh, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: “Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi *Youtuber* Perspektif *Fiqh Siyash Maliyah*”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif. perbedaan penelitian penullis dengan skripsi ini adalah jika di dalam skripsi ini lebih mengkaji bagaimana gagasan dan penerapan hukum islam tentang pemungutan pajak penghasilan bagi *Youtuber*.
3. Gunardi Lie. 2022. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Di Indonesia . *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 6, No. 2. Youtube adalah platform media yang saat ini ramai dipergunakan dan menjadi sebuah platform untuk mencari keuntungan dan pekerjaan. Prinsip pajak di Indonesia bahwa setiap orang yang mempunyai penghasilan perlu dikenakan pajak, oleh karena itulah Pemerintah melihat adanya potensi dari pemungutan pajak terhadap profesi *youtuber*. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah *youtuber* termasuk kedalam subjek pajak, kemudian objek pajak dari profesi *youtuber* dikategorikan sebagai objek pajak dan dapat diklasifikasikan kedalam kelompok sumber penghasilan dari pekerjaan bebas. Penghitungan besarnya pajaknya melandaskan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER

17/PJ/2015. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya proses pengawasan terhadap wajib pajak profesi tersebut masih belum terciptanya kepastian hukum, minimnya proses pengawasan dengan social network analytics system belum terlaksana, dimana petugas pajak ini masih melakukan pengawasan secara manual. Pembebanan PPh di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan karena Indonesia menganut sistem self-assessment, termasuk pembebanan PPh yang ditunjukkan pada Youtubers. Metode ini sangat riskan pada nominal yang tidak menentu dan susah untuk dihitung. Hal ini juga berpengaruh terhadap penilaian PPh yang dilakukan. Dengan ini Direktorat Jenderal Pajak perlu menyosialisasikan mengenai pembebanan pajak penghasilan ini.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.<sup>15</sup>

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan,

---

<sup>15</sup> Faisal, dkk. Op.Cit., halaman 7.

asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>16</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana pajak penghasilan *content creator*.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

#### 4. Sumber data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist  
Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist  
Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berupa ayat Al-qur'an Surah At-Taubah ayat 29 dan Surah Al-Kahfi ayat 94 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.
  - a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian

Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait tindak pidana pajak penghasilan *contentcreator*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa terhadap dasar kebijakan pemerintah pada pengenaan pajak bagi konten kreator dalam pendapatan yang diperolehnya sebagai konten kreator di media sosial.

## 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman.68

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar tersebut, menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.<sup>19</sup> Maka dari itu, telah di perbaharui menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara

---

<sup>18</sup> Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman 10.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman.18

lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu. Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata orde” dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup>
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkannya sanksi hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pembedaan, yaitu:

- a) Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
- b) Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 22

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 22

- c) Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Berdasarkan hal di atas tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari pemidanaan adalah *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, Menurut teori *prevensi* umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori *prevensi* khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya. Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan

dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:<sup>22</sup>

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP).
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul lah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”,

---

<sup>22</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2

“peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:<sup>23</sup>

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
- d. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- e. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- f. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- g. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman.3-4

- h. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.

Tindak pidana juga disebut (*delict*) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman.5-6

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.

Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Sudut pandang teoritis

Pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Salah satu sudut pandang teoritis dapat dilihat dari pandangan menurut Moeljatno,

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman.22

unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>27</sup>

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan yang dimaksudkan diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana.

## 2. Sudut pandang/lundang-undang

Tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.

- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

## **B. Pajak Penghasilan**

Secara historis pajak sudah ada sejak awal peradaban manusia, sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa prasejarah, pajak merupakan iuran, hadiah atau upeti yang diberikan kepada pemimpin baik secara sukarela atau pemaksaan. Sebagian besar pajak digunakan untuk upeti kepada raja, karena raja adalah perwawakilan tuhan, mengayomi rakyat, menjaga keamanan Negara, membangun dan merawat infrastruktur, membiayai pegawai kerajaan, menyelenggarakan acara-acara keagamaan, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Peraturan perpajakan pada masa itu belum serumit dan selengkap sekarang. Apalagi fokus perpajakan saat itu adalah memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial Belanda, dibandingkan membangun keuangan nasional Indonesia yang mandiri. Meski demikian, periode ini memberikan landasan pertama bagi perkembangan sistem perpajakan Indonesia. Pajak penghasilan menjadi dasar konsep dan prinsip perpajakan pada masa penjajahan dan kemudian menjadi dasar berkembangnya sistem perpajakan yang lebih modern di Indonesia pasca kemerdekaan.

Era Kemerdekaan dan Pembentukan Negara menjadi tonggak penting dalam sejarah perpajakan Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun

---

<sup>27</sup> Rudy Gunawan Bastari, 2023, *Hukum Pajak di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Persada. Hal 1

1945, pemerintah Indonesia segera memulai pembangunan sistem perpajakan yang mandiri. Pada tahun 1946, ditandai dengan resminya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama, menjadi langkah awal penting dalam menetapkan fondasi dasar perpajakan modern di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pajak penghasilan untuk pendapatan individu maupun badan usaha, menandai langkah awal menuju kemandirian dalam hal perpajakan.

Perkembangan selanjutnya terjadi selama masa Orde Lama (1950-an hingga awal 1960-an) dan Orde Baru (1966-1998), di mana sistem perpajakan Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan. Pada tahun 1983, terjadi penegasan lebih lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan mengatur lebih rinci tentang berbagai ketentuan perpajakan.

Pasca-Reformasi pada akhir tahun 1990-an, pemerintah Indonesia melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan transparansi sistem perpajakan. Beberapa amendemen dilakukan terhadap Undang- Undang Pajak Penghasilan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dalam sistem perpajakan yang ada. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan revisi lanjutan dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi sistem perpajakan yang lebih modern dan komprehensif di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbarui berkali-kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 menyebutkan bahwa: “Pajak Penghasilan (PPh) merupakan Pajak Negara yang diberikan terhadap semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan guna konsumsi atau guna memperbanyak aset Wajib Pajak yang berhubungan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak atas penerimaan berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemasukan lain menggunakan nama dan dalam bentuk apa pun berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan hal yang diperbuat oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Lalu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan menuliskan bahwa pemasukan merupakan semua pemasukan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, baik yang bersumber dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai guna konsumsi atau guna memperbanyak kekayaan Wajib Pajak, menggunakan nama atau bentuk apapun.

Adanya pajak merupakan konsekuensi logis dari keberadaan negara. Keberadaan sebuah negara begitu penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok menata pola kehidupan sosial dalam kelompok yang menetap pada suatu daerah yang diakui kelompoknya dan kelompok lainnya. Untuk dapat mengatur kehidupan sosial dan berkelompok menjadi lebih baik, maka manusia membutuhkan seorang pemimpin yang lebih pintar dan berkarisma sebagai

seseorang yang patut dihormati, ditaati perintahnya dan diteladani sikap dan tingkah lakunya.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara sukarela), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Ketika itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan (kepentingan) raja atau penguasa setempat. Sementara itu, imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya memang hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena status sosial (kedudukan) raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyat.

Pengumpulan pajak yang akan dilakukan guna tidak menyebabkan pertengkaran hukum di golongan Wajib Pajak dengan fiskus, terlebih dahulu ditemukan dan dimengerti tentang dasar hukum mengapa negara berkeinginan mengambil pajak dari warganya. Pengumpulan pajak yang dibuat tanpa landasan hukum yang sah, dapat diartikan bahwa negara melalui fiskus melangsungkan pengambilan juga bahkan adalah perampokan bagi kepemilikan masyarakatnya sebagai Wajib Pajak. Dasar utama hukum pajak di Indonesia yakni Pasal 23A UUD NRI 1945 yakni: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa guna keperluan negara diatur dengan Undang- Undang”.

Untuk itu, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak langsung meningkatkan tingkat kehidupan generasi masyarakat. Dengan kata lain,

kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran memahami dan membayar pajak dengan benar. Adapun pajak memiliki dua fungsi yaitu:

a. Fungsi *budgeter*

Ini merupakan fungsi pokok dari pajak karena inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut pajak dari penduduknya. Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.<sup>28</sup> Faktor yang memengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara sebagai berikut:

- 1) Filsafat negara
- 2) Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
- 3) Tingkat Pendidikan penduduk atau wajib pajak
- 4) Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
- 5) Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia.

b. Fungsi *Regulerend*

Ini merupakan fungsi tambahan atau pelengkap. Pajak berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian negara. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Misalnya di bidang ekonomi, pajak digunakan melindungi produsen dalam negeri dengan menaikkan tarif

---

<sup>28</sup> B. Wirawan Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, halaman.13

tinggi bagi barang impor. Di bidang sosial, pajak berfungsi untuk mengendalikan keinginan hidup mewah dengan memberikan pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah.

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, pemerintah dapat melakukannya melalui dua cara yakni:

- 1) Insentif Untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu, pemerintah dapat memberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Contohnya antara lain:

- a) Untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah menanggung PPN atas penyerahan minyak goreng.
- b) Untuk menarik investor supaya berinvestasi, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto.
- c) Untuk mendorong ekspor maka pemerintah mengenakan tarif PPN 0% terhadap ekspor barang.
- d) Untuk mendorong kegiatan sektor usaha tertentu, pemerintah membebaskan PPN impor atas impor barang modal.
- e) Untuk mendorong berkembangnya industri tertentu, pemerintah membebaskan pengenaan bea masuk atas impor bahan baku.

- 2) Disinsentif

Disinsentif berlawanan dengan insentif. Disinsentif ini dikenakan terhadap produk-produk tertentu yang memang diniatkan untuk

dihambat perkembangannya. Contohnya antara lain:

- a) Untuk membatasi dan mengendalikan pemakaian barang mewah tertentu, pemerintah mengenakan PPnBM yang tinggi.
- b) Untuk menghambat kenaikan jumlah orang merokok maka cukai atas rokok dinaikkan.

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:<sup>29</sup>

(1) Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua macam pajak yaitu:

(a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contoh: PPh, PBB.<sup>34</sup>

(b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai, dan Cukai.<sup>35</sup>

(2) Berdasarkan sasaran atau objeknya, pajak terdiri dari dua macam, antara lain:

(a) Pajak Subjektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertamata memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya).

---

<sup>29</sup> B. Wirawan Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, halaman 13

Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

(b) Pajak Obyektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.<sup>30</sup>

(3) Berdasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari dua macam, antara lain:

(a) Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan.<sup>31</sup>

(b) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### **C. Content Creator**

*Content creator* adalah seseorang yang memiliki keahlian kreatif dalam

---

<sup>30</sup> *ibid*, halaman 14.

<sup>31</sup> *ibid*,

melakukan kegiatan di media social yang dapat menghasilkan uang. Hal ini pada Pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Infomasi dan Transaksi Elektronik menuliskan bahwa: “Penyelenggara sistem elektronik merupakan orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang mempersiapkan, menggarap, dan/atau menjalankan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada pengguna sistem elektronik guna keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Terbentuknya kerjasama dalam sistem elektronik berawal dari adanya transaksi elektronik oleh para pihak yang memanfaatkan peluang terhadap pemanfaatan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi. *Content creator* merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan tekonologi infomasi untuk dimanfaatkan sebagai pembuat *content* yang menarik berupa video ataupun poster untuk promise, hiburan, informasi dan lain-lain.

*Content creator* membangun hubungan secara *virtual* melalui konten-konten yang diunggah di media *short* video. Hubungan *virtual* merupakan hubungan yang terjalin antara dua belah pihak maupun lebih melalui media komunikasi. Membangun hubungan secara *virtual* dengan *audience* melalui konten yang diunggah ini menjadi tanggung jawab *content creator*, karena *content creator* harus bertanggung jawab pada setiap informasi-informasi yang dipublikasikan kepada *audience*. Maka dari itu pentingnya content creator dalam meyakini literasi digital khususnya digital culture di era digitalisasi ini agar dapat memilih dan memilah konten-konten yang positif untuk audience. Dalam

membuat konten ini menjadi suatu kebiasaan dan keharusan dari *content creator*. *Content creator* diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan budaya berdigital yang baik dan positif.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa Wajib Pajak lah yang menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan secara mandiri pelaporan pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perpajakan. Mekanisme *self assessment* ini mengharuskan bahwa besaran pajak yang akan dibayarkan kepada negara dari WP, diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dengan adanya dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang diinformasikan kepada Wajib Pajak masing-masing melalui platform secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP (*Application Service Provider*). Kendati Indonesia memiliki dan menganut *self assessment* dalam hal penerapannya terhadap pajak penghasilan bagi youtuber sangat riskan, hal ini karena *content creator* sulit untuk mengetahui secara pasti nominal penghasilan karena besarnya abstrak dan sewaktu- waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM), sehingga sistem seperti ini haruslah di dukung dengan itikad baik WP untuk jujur dan terbuka terhadap penyelenggaraan pembukuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut *content creator* yang degan sengaja tidak membayar pajak penghasilan dapat menjadi tindak pidana pajak penghasilan sebagaimana mendapatkan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2000.

---

<sup>32</sup> Mega Mutia Maeskina1 , Dasrun Hidayat, (2022), “Adaptasi Kerja *Content Creator* Di Era Digital gital”, *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 11, No. 1, halaman. 22

Ketentuan pidana terdapat dalam Bab VIII dan Pasal yang memuat sanksi pidana terdapat dalam Pasal 38- 43A khusus sanksi pidana untuk wajib pajak pribadi terdapat pada Pasal 38, 39 dan 39 A. Pasal 38 UUKUP menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum *Content Creator* Sebagai Wajib Pajak Menurut Hukum Positif Indonesia**

Wajib pajak menurut hukum positif Indonesia telah terlampir dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan<sup>33</sup> dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan bahwa orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, Pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan bahwa badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kedudukan *Content Creator* sebagai wajib pajak adalah sebagai subjek pajak yang terdata sebagai orang pribadi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pasal 1.

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu keatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.<sup>34</sup> Seorang *Content Creator* mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya melalui iklan, *endorsement*, ataupun bentuk lainnya, maka dianggap sebagai subjek pajak orang pribadi. Penghasilan tersebut merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut.

Di tengah naiknya profesi *content creator* menjadi idaman bagi beberapa masyarakat terkhususnya anak muda, karena menjadi *content creator* sangat menarik dalam segi pendapatan ataupun bisa dikenal banyak orang banyak. Di tengah naiknya pekerjaan sebagai *content creator* di berbagai *platform* sosial media seperti Instagram, Tiktok, Youtube. Indonesia salah satu Negara yang secara cepat mengambil kebijakan yang lahir dari respon dari *pandemic Covid-19* lalu adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang resmi menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang Undang tersebut pemerintah sahkan untuk mengatur kedudukan hukum terhadap wajib pajak *content creator*.<sup>35</sup>

Dalam menjelaskan apa saja yang menjadi objek pajak, dari segala macam yang disebutkan dalam Pasal 4 itu termasuklah para Pengusaha yang wajib terkena wajib pajak dikarenakan segala keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha diwajibkan untuk membayar pajak. Ada pula objek yang tidak terkena

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983*. Pasal 4.

<sup>35</sup> Abdi Pratama Putra Darhanti, 2022, Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Jurnal Educoretax*, Vol. 2 No.2, (Juni,2022), halaman 123.

wajib pajak dari Undang- Undang tersebut, hal yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, dan harta hasil hibah, warisan. Adapun penghasilan yang tidak terkena pajak yang telah disebutkan dalam Pasal 7 yaitu:

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari penerapan terhadap pasal tersebut, apabila

memiliki gaji pada satu tahun 15 juta keatas akan terkena wajib pajak tahunan.<sup>36</sup>

Besarnya wajib pajak yang harus dibayarkan oleh *content creator* menjadi salah satu menjadi kedudukan hukum wajib pajak, dikarenakan bisa menjadi patokan berapa pajak penghasilan dari keuntungan dari profesi *content creator* akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam keseluruhan hasil dari profesi tersebut. Terlebih lagi apabila ada *endorsement* dari perusahaan telah mencapai laba yang tinggi memiliki pendapatan yang cukup besar.

Menguatkan tentang kedudukan hukum terhadap *content creator* sebagai wajib pajak adalah telah diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam Pasal 11 ayat 3 menjelaskan bagaimana prosedur pemberian pengurangan pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010.2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat membantu *content creator* apabila ingin menggunakan fasilitas pengurangan pajaknya tetapi harus melalui badan, maka dari itu fungsi dari *management* berlaku bila ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.<sup>37</sup>

Kedudukan hukum untuk *content creator* sebagai wajib pajak digunakan juga untuk penanggulangan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan contohnya seperti tindak pidana pencucian uang di bidang penggelapan pajak, masalah hukum dan penegakan hukum yang biasa melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan sangat berdampak bagi

---

<sup>36</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>37</sup> Penjelasan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

masalah keuangan terlebih dari bidang perpajakan termasuk penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara yang *illegal*. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang penggelapan pajak dengan cara yang *illegal* memiliki efek yang merugikan perekonomian Negara sehingga dapat mengakibatkan kepincangan ekonomi bagi pendapatan Negara. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan unsur apa saja yang dapat terkena pidana apabila melakukan pelanggaran pajak. Di dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d, f, dari ketiga unsur tersebut banyak ditemukan pada pelaku pencucian uang di bidang penggelapan pajak dikarenakan mereka tidak menyampaikan keterangan yang benar, memalsukan data-data seolah-olah data tersebut adalah data yang benar. Maka apabila hal tersebut dapat dibuktikan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak pelaku yang melakukan unsur tersebut dapat terkena pidana dengan Pasal yang berkenaan dengan perbuatan pelaku tersebut.<sup>38</sup>

Dalam banyak kasus yang penulis temui, para profesional pajak seperti konsultan pajak terkadang memandu klien mereka untuk terlibat dalam tindakan penggelapan pajak yang *ilegal* dengan menerapkan metode penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan mengadopsi taktik penggelapan pajak, pelaku berupaya memalsukan dokumen-dokumen pajaknya agar dapat menyembunyikan jumlah pendapatan asli dan sumber kekayaannya. Dampaknya adalah terkesan bahwa pelaku memiliki harta yang terbatas dan membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya.

---

<sup>38</sup> Penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain dari kedudukan hukum positif Indonesia, Dalam Islam, tidak ada sumber hukum secara khusus yang mengatur tentang kewajiban pajak bagi *content creator*. Namun, terdapat beberapa prinsip dan dalil yang dapat dijadikan landasan hukum terkait pembayaran pajak, antara lain:

- a. Kaidah Ushul Fiqh: "*Tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil mashlahah*" (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan) Pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan untuk kemaslahatan rakyat, seperti untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan lain-lain. Oleh karena itu, pajak harus dibayarkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin.
- b. Hadits Rasulullah SAW: "*Ath-Thaatu wajibatun ila an yu'maru bi ma'shiyatin.*" (HR. Bukhari dan Muslim) "Ketaatan itu wajib selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat." Hadits ini menegaskan bahwa rakyat wajib taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bentuk ketaatan.
- c. Fatwa Ulama: Beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa pajak yang dipungut untuk kemaslahatan rakyat dan negara adalah wajib dibayarkan.

Dalam konteks *content creator*, sebagai seorang muslim yang memperoleh penghasilan dari aktivitas *content creator*nya, maka wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Ini merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah dan juga merupakan kewajiban agama selama tidak

bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seseorang yang terlibat dalam perilaku yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai etika disebabkan oleh ketidakmampuan hati nurani atau superego mereka yang lemah atau belum berkembang sepenuhnya. Oleh karena itu, ego individu tidak dapat mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya.

Superego dalam teori ini merepresentasikan gambaran yang mendalam dari orang tua dan terbentuk saat individu masih anak-anak, ketika sikap dan nilai-nilai moral yang dipengaruhi oleh orang tua diterima. Oleh karena itu, kurangnya atau ketiadaan gambaran ini dapat menghasilkan reaksi tidak terkendali dalam diri individu dan mencegahnya untuk mengendalikan perilaku yang tidak pantas.

## **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pajak Penghasilan Yang Dapat Dikenakan Pada *Content Creator***

Bentuk-bentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dapat dikenakan pada *content creator*, bahkan tindak pidana turunan dari hasil tindak pidana pajak penghasilan diawal akan dapat terkait dengan tindak pidana lainnya. Contohnya seperti tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak. Beberapa istilah dalam mengatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan pidana, perbuatan pidana, delik atau *strafbaarfeit*.<sup>39</sup> Keempat dari istilah itu tindak pidana adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

---

<sup>39</sup> Ruben Achmad, 2016, Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan, *Jurnal Doctrinal*, Vol 1, No.2, halaman 3

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu dari beberapabentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dapat dikenakan pada *content creator*. Karena hal ini sangat mudah untuk dilakukan dengan modus harta kekayaan yang didapatkan adalah hasil dari warisan dari orang tuanya ataupun harta warisan dari keluarga besarnya, padahal usaha yang disebutkan dari hasil warisan tersebut adalah uang dari hasil perputaran dari hasil tindak pidana pencucian uang asal penggelapan pajak penghasilan. Serta dalam praktik penggelapan pajak, pelaku pencucian uang dapat melakukan pegadaian barang yang hasil dari tindak pidana pencucian uang untuk dijadikan uang, sehingga barang yang semestinya terkena pajak tidak lagi menjadi tanggungan dari pelaku tersebut. *Content Creator* yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga menjadi pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi kurungan dan denda sebanyak Rp.25.000.000 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39, bila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) *content creator* tersebut dapat dikenakan ancaman pidananya adalah kurungan paling lama 6 bulan atau denda *withering* banyak Rp25.000.000.<sup>40</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, *content creator* dapat terkena tindak pidana perpajakan jika melakukan pelanggaran terkait kewajiban perpajakannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

---

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Beberapa tindak pidana perpajakan yang dapat dikenakan kepada *substance maker* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang telah di terapkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 bulan atau denda *withering* sebanyak Rp.25.000.000.<sup>41</sup>
  - A. dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 bulan atau denda *withering* banyak Rp25.000.000.<sup>42</sup>
  - B. Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda *withering* banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>43</sup>
  - C. Dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

---

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perpajakan. menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda withering banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>44</sup>

- D. Dalam Pasal 39 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melakukan penggelapan pajak. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>45</sup>

Jadi, apabila *content creator* melanggar kewajiban perpajakannya, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut.<sup>46</sup>

PPATK mengeluarkan surat edaran terhadap modus pencucian uang yang sedang sering terjadi di zaman sekarang, dengan berkedok investasi yang bisa memutar uang calon korban dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Kasus investasi dengan skema fonzi tersebut sedang ramai di kalangan masyarakat, dikarenakan banyak korbannya dari kalangan menengah kebawah yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Ini menjadi ladang baru bagi pelaku tindak pidana pencucian uang

---

<sup>44</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat 1 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>45</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>46</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

penggelapan pajak, dikarenakan dengan skema fonzi pelaku bisa memutar uang dari hasil yang haram tersebut agar tidak terdeteksi dan pada akhirnya melakukan penipuan kepada pihak korban. Terlebih *content creator* saat ini banyak yang mengambil tawaran untuk *endorsement* produk-produk investasi seperti bermain di aplikasi *trading*.

Para *content creator* yang melakukan tindak pidana pencucian uang penggelapan pajak ini biasanya adalah di bantu oleh ahli dalam bidang perpajakan. Pemanfaatan jasa *professional* dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah *gatekeeper*, *gatekeeper* sendiri merupakan istilah yang telah disepakati oleh banyak praktisi dan akademisi sebagai *professional* di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian dan pengetahuan dan juga ada akses khusus kepada sistem keuangan perpajakan yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil yang *ilegal*.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu dari berbagai bentuk kejahatan kerah putih atau disebut *white collar crime* dan merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara, karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Selain itu, pencucian uang sangat berpotensi untuk meningkatkan berbagai kejahatan lainnya.<sup>47</sup>

Tindak pidana pajak penghasilan yang bisa dikenakan pada seorang *content creator* bervariasi tergantung pada sifat kegiatan mereka dan cara

---

<sup>47</sup> Dwidja Priyatno, Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana. halaman 12

pengelolaan keuangan mereka. Salah satu bentuk umumnya adalah ketika seorang *content creator* tidak melaporkan dengan jujur dan akurat seluruh penghasilan yang mereka peroleh dari kegiatan mereka. Ini bisa terjadi jika mereka sengaja menyembunyikan pendapatan atau mengabaikan kewajiban pelaporan pajak mereka. Misalnya, jika seorang *content creator* menerima bayaran dari sponsor untuk mempromosikan produk tetapi tidak melaporkannya sebagai pendapatan, maka itu dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum perpajakan.

Selain itu, penghindaran pajak adalah bentuk lain dari tindak pidana pajak penghasilan yang dapat diterapkan pada *content creator*. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan skema atau strategi tertentu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar tanpa mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Misalnya, *content creator* yang memindahkan pendapatan mereka ke rekening offshore untuk menghindari pajak yang lebih tinggi di negara asal mereka, tanpa melaporkan hal tersebut kepada otoritas pajak, dapat dianggap melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, penipuan pajak adalah bentuk tindak pidana lainnya yang bisa diterapkan pada *content creator*. Ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada otoritas pajak dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Contohnya adalah jika seorang *content creator* memberikan informasi palsu tentang jumlah pendapatan yang mereka peroleh atau mengajukan klaim pengurangan yang tidak sah dalam laporan pajak mereka.

Berbagai cara tindak pidana pencucian uang dapat dianalisis melalui

modus operandi yang meliputi:

- a. Kerjasama penanaman modal: Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri.
- b. Kemudian uang tersebut dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal.<sup>48</sup>
- c. Kredit Melalui Bank Swiss: Uang hasil kejahatan diselundupkan ke luar negeri lalu di bank tertentu, lalu di transfer ke bank swiss melalui deposito.<sup>49</sup>
- d. Transfer ke Luar Negeri: Transfer uang hasil kejahatan ke luar negeri melalui cabang bank luar negeri, lalu mengembalikannya ke dalam negeri oleh pihak lain seolah-olah berasal dari luar negeri.<sup>50</sup>
- e. Menyelundupkan uang hasil ilegal ke bank luar negeri, lalu mentransfernya ke bank Swiss sebagai deposito. Hasil deposito digunakan sebagai jaminan hutang di bank lain di negara berbeda, kemudian uang dari peminjaman ditanamkan kembali di negara asal.
- f. Usaha Tersamar di dalam negeri: suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan.<sup>51</sup>

Proses modus tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan tahap *placement*. Tahap ini bertujuan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana pencucian ke dalam sistem keuangan atau mengalihkan uang giral (seperti cek, weselbank, deposito) kembali ke dalam sistem keuangan,

---

<sup>48</sup> Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama. Halaman 141-144.

<sup>49</sup> *Ibid*, Halaman 141.

<sup>50</sup> *Ibid*, Halaman 142.

<sup>51</sup> *Ibid*,

terutama di sektor perbankan. Tujuan utamanya adalah agar uang tersebut tidak mencurigakan dan tidak terkait dengan tindak pidana, serta untuk menghindari pajak dengan cara menyembunyikan identitas pemilik aslinya.

Selanjutnya, ada tahap *layering*, di mana harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang sudah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan seperti bank, di-transfer atau dipindahkan ke penyedia jasa keuangan lainnya. Melalui tahap ini, upaya penyembunyian asal-usul harta kekayaan semakin rumit, sehingga menjadi kesulitan untuk penegak hukum melacak sumber asal uang tersebut.

Tahap terakhir adalah *integration*, di mana harta kekayaan hasil tindak pidana yang sudah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik melalui penempatan atau *transfer*, digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan legal untuk bisnis yang sah atau untuk membiayai aktivitas kriminal kembali. Seluruh rangkaian tahapan ini bertujuan untuk membuat harta kekayaan terlihat sah secara hukum, meskipun sebenarnya berasal dari tindak pidana. Semua tahapan dalam modus tindak pidana pencucian uang tersebut memiliki tujuan untuk menghindari pajak secara *illegal*, dan hal ini merupakan fakta yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya.

Bila ketiga tahapan tersebut telah terpenuhi, maka unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang penggelapan pajak sudah terpenuhi. Contoh kasusnya dapat di lihat dalam kasus *content creator* Indra Kenz yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang telah terbukti merugikan sektor keuangan dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan pajak, dan

mengganggu distribusi pendapatan.

Modus dari kejahatan tindak pidana pencucian uang penggelapan pajak ini tidak akan jauh dari peranan para *professional* dalam membantu para pelaku tindak pidana pencucian uang penggelapan pajak agar berjalan dengan rapih dan tidak terdeteksi oleh penegak hukum, pencucian uang penggelapan pajak sudah pasti terdapat peranan dari *professional* dalam bidang perpajakan dikarenakan memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang perpajakan. Kejahatan yang dilakukan oleh para *professional* ini sering disebut sebagai kejahatan kerah putih dikarenakan para pelaku dari kejahatan tersebut berasal dari seseorang yang memiliki kemampuan dan status sosial yang tinggi dan memiliki keahlian dalam profesinya.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan pencucian uang selama melakukan tindakan kejahatan tersebut selalu membentuk modus operandi. Modus operandi tersebut merupakan serangkaian perilaku yang dikembangkan pelaku dan diandalkan oleh pelaku untuk mencapai tujuan dari kejahatan. Modus operandi berkembang bersama dengan tindak kejahatan yang terkait dikarenakan kemajuan zaman yang semakin canggih bahkan meskipun kejahatan yang dilakukan gagal hal ini menunjukkan bahwa modus operandi menjadi salah satu unsur penting dalam melakukan tindak pidana kejahatan pencucian uang bagi pelaku.

Perkembangan modus-modus pencucian uang bidang perpajakan ini dengan cepat terus berkembang, terlebih di zaman sekarang sistem pembayaran tidak hanya melalui bank, cek, dan lain-lain juga di zaman sekarang lebih banyak

metode pembayaran yang dapat mempersulit para penegak hukum untuk mengetahui adanya kejahatan pencucian uang di bidang perpajakan. Contohnya seperti menggunakan alat pembayaran *e-money* seperti aplikasi yang merupakan bentuk *e-money*.

Dalam perkembangannya, modus pencucian ada beraneka ragam cara untuk menyembunyikan kejahatan pencucian uang. Modus *U Turn* adalah sebuah modus baru yang dilakukan dengan cara memutarbalikkan transaksi, yang setelah itu dikembalikan ke rekening asalnya, kemudian ada modus *Smurfing* yaitu modus yang dilakukan dengan cara memecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Lalu ada modus *Structuring* yaitu modus yang hampir sama dengan modus *Smurfing* tetapi perbedaannya memecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil dan tidak dilakukan oleh banyak pelaku, selanjutnya modus *Cuckoo Smurfing* yaitu modus yang dilakukan untuk mengupayakan mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri, dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana, selanjutnya ada modus *Underground banking* atau *alternative remittance services* yaitu modus berupa kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

Tindak pidana pencucian uang menitikberatkan pada perbuatan nyata (*actus reus*) serta niat jahat atau kesengajaan (*mens rea*). Unsur perbuatan nyata atau *actus reus* melibatkan tindakan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengubah dan menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang berasal dari

tindak pidana. Sementara itu, kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) tercermin dalam tindak pidana pencucian uang yang pasti dilakukan dengan sengaja, menunjukkan pengetahuan atau dugaan yang mencerminkan unsur pengetahuan atau keterampilan.

Meskipun indikator dari TKM yang telah dicantumkan oleh PPATK diidentifikasi dari berbagai kasus tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan, namun beberapa indikator TKM tersebut dapat berlaku secara umum, dan tidak hanya bersifat spesifik untuk mendeteksi TKM dari tindak pidana di bidang perpajakan saja. Sebab itu PJK diminta untuk melakukan langkah- langkah identifikasi, verifikasi, dan juga pemantauan terhadap transaksi keuangan dari seluruh pengguna jasanya, serta melakukan analisis terhadap profil dan transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana secara akurat dan memadai guna untuk mendeteksi apakah ada potensi tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang.<sup>52</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PPATK melalui surat edaran nomor 02 Tahun 2021 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, pelaku tindak pidana pencucian uang dalam bidang perpajakan sering menggunakan modus pemalsuan identitas. Dalam modus ini, identitas palsu digunakan untuk membuka rekening baru dengan tujuan menghindari pendeteksian praktik pencucian uang. Tanggung jawab untuk mengeluarkan identitas palsu tersebut dapat terletak pada instansi

---

<sup>52</sup> Penjelasan terhadap data Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

terkait yang dapat mengeluarkan dokumen seperti KTP palsu. Dengan identitas palsu, pelaku dapat membuka rekening dengan data yang tidak valid, sehingga aktivitas pencucian uang sulit terdeteksi. Modus ini sangat menguntungkan terutama bagi individu yang memiliki usaha dengan omset penjualan besar, karena dapat menghindari pajak dan melakukan penggelapan pajak.

Kepala PPATK telah menjelaskan bahwa modus pencucian uang dalam penggelapan pajak penghasilan semakin kompleks dan sulit terdeteksi, karena melibatkan praktik seperti pembukaan polis asuransi, instrumen pasar modal, dan pertukaran valuta asing. Kepala PPATK juga mengungkapkan hasil analisis terhadap 275 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp.183.800.000.000.000. (seratus delapan puluh tiga ratus delapan ratus triliun rupiah), di mana hasil tersebut terdiri dari tiga modus pencucian uang. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan baru dalam praktik tindak pidana pencucian uang, terutama dalam bidang perpajakan, yang semakin sulit untuk terdeteksi dan mengakibatkan pelaku lebih mudah menyembunyikan hasil dari tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kasus penggelapan pajak, *content creator* sangat berpotensi sangat besar untuk melakukan hal ini. Karena kebergantungannya para *content creator* dengan konsultan pajak, hal ini sangat berpengaruh dalam cara metode pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan. kebergantungan *content creator* dengan konsultan pajak bukanlah tanpa alasan, yang pertama dikarenakan ketidakpahaman dari *content creator* dalam aturan wajib pajak penghasilan, kedua terlalu sibuk dengan pekerjaannya

sehingga tidak terlalu memperhatikan aturan wajib pajak penghasilannya. Sehingga hanya mempercayakan oleh konsultan pajak ataupun pihak manajemen yang bekerja sama oleh *contentcreator* tersebut.

Bentuk penggelapan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 menjelaskan setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidan kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

*Content creator* yang tidak perhatikan wajib pajak penghasilannya akan menjadi bermasalah suatu ketika bila melakukan hal yang telah diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tertulis setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6

(enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.<sup>53</sup>

### **C. Pertanggungjawaban *Content Creator* Yang Melakukan Tindak Pidana Pajak Penghasilan**

Setiap perbuatan tindak pidana pelaku yang melakukan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah pelaku tersebut lakukan, begitu juga dengan *content creator* yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan *content creator* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menganut prinsip-prinsip hukum pidana yang dinamakan sebagai *actus reus* dan *mens rea*, kedua prinsip tersebut sangat penting yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana perpajakan. *Actus reus* adalah unsur perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum positif dan *mens rea* adalah unsur niat atau pengambilan sikap yang telah mencerminkan suatu perbuatan yang menjadikan timbul tindak pidana. Adapun beberapa contoh *Actus Reus* (Perbuatan Pidana) dan *Mens Rea* (Niat Jahat) dalam tindak pidana pajak adalah:

- a. Tidak adanya perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak menyapaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau adanya perbuatan yang dilarang

---

<sup>53</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

seperti memperlihatkan pembukuan palsu<sup>54</sup>

- b. Berada dalam kaitan dengan masalah pajak<sup>55</sup>
- c. Dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja<sup>56</sup>
- d. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 44C ayat 1, setiap pelaku tindak pidana perpajakan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana dan dalam urutan Pasal 44C ayat 2 dan 3 menyimpulkan bahwa dalam hal terpidana tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus.<sup>57</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah landasan dasar hukum pidana untuk membagikan legitimasi Negara. Hukum pidana memberikan legitimasi kepada Negara untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum pidana dan melindungi kepentingan hukum Negara yang diatur dalam hukum

---

<sup>54</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2013, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, Halaman 209

<sup>55</sup> *Ibid*,

<sup>56</sup> *Ibid*,

<sup>57</sup> *Ibid*,

pidana<sup>58</sup> maupun hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus.

Ancaman pidana dapat tertuju kepada *content creator* yang dengan sengaja menyebabkan tidak memenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang memiliki kaitan dengan bidang pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ancaman pidana juga dapat ditujukan kepada *content creator* yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal pajak atau kepada orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan adanya kerugian bagi Negara. Dalam hal pengawasan kepatuhan terhadap implementasi kewajiban pajak sebagai konsekuensi terhadap pertanggungjawaban penerapan sistem *self assessment* memang diperlukan berbagai data, baik yang didapatkan oleh wajib pajak maupun dari luar diri wajib pajak. Data tersebut harus lengkap, dan benar sehingga dapat menjadi dasar dalam penetapan dan pantauan terhadap implementasi kewajiban pajak oleh wajib pajak.<sup>59</sup>

Pertanggungjawaban seorang *content creator* yang terlibat dalam tindak pidana pajak penghasilan akan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Secara umum, undang-undang perpajakan mengatur kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan *content creator*. Jika seorang *content creator* terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan, misalnya dengan tidak melaporkan

---

<sup>58</sup> Faisal Riza, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, Hal 15.

<sup>59</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, Hal 211.

penghasilan yang seharusnya dilaporkan atau dengan menggunakan skema penipuan untuk menghindari pembayaran pajak, maka mereka dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam beberapa yurisdiksi, pelanggaran serius terhadap undang-undang perpajakan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan bahkan penjara. Misalnya, penggelapan pajak, penipuan pajak, atau penghindaran pajak dengan cara yang melanggar hukum adalah beberapa contoh tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, *content creator* yang terlibat dalam praktik-praktik seperti transfer kekayaan secara ilegal atau penipuan perpajakan melalui penggunaan entitas bisnis palsu atau akun offshore juga dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pertanggungjawaban *content creator* dalam konteks perpajakan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, jumlah dana yang terlibat, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya *content creator* memastikan bahwa mereka mematuhi semua kewajiban perpajakan yang relevan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum atau akuntan profesional untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

Apabila *content creator* melakukan hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, ketentuan yang mengatur ketentuan pidana adalah denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Sementara, ancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman hukuman tersebut dilipatkan dua kali apabila sebelum lewat 1 tahun menjalani pidana penjara yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan.<sup>60</sup>

Pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidanya pembuat banyak diikuti oleh para ahli-ahli hukum pidana yang menganut teori monistis, dalam hal tindak pidana yang demikian subjek dari tindak pidana hanya ditekankan pada manusia sebagai subjek hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat ini secara tegas menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya sifat melawan hukum dan adanya kesalahan dari diri pembuat, yaitu manusia.<sup>61</sup>

Dalam pendapat beberapa ahli unsur-unsur pidana memiliki beberapa pengertian unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana, Menurut D.Simons *strafbaar feit* atau delik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal 211-212.

<sup>61</sup> Agus Rusianto, Op.Cit, Halaman 27-28.

- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvat baar person*)

Selanjutnya, Simons menyebutkan bahwa ada unsur objektif dan unsur subjektif dalam *strafbaar feit* yaitu unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan orang itu mungkin dikarenakan adanya keadaan yang tertentu yang menyertai suatu perbuatan itu. Sedangkan dalam subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat dihubungkan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan yang dimana perbuatan tersebut dilakukan.<sup>62</sup>

Menurut Van Hamel, unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.

Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikannya sebaga perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-

---

<sup>63</sup> Supriyanta, 2023, *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*, Surakarta: Unisri Press, Hal 23.

unsur Perbuatan manusia.<sup>64</sup>

- a. Memenuhi rumusan dalam undang-undang
- b. bersifat melawan hukum.

Dikemukakan selanjutnya bahwa terdapa syarat materiil arus ada karena adanya asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, syarat materiil harus ada dikarenakan perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh ataupun tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat. Maka, menurut Moelajtno, suatu kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana dikarenakan hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.<sup>65</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana pajak, sudah pasti ditemukan suatu sengketa pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan dikarenakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Unsur objektif dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh seorang *content creator* mencakup dua aspek penting: tindakan yang melanggar hukum dan kerugian negara. Pertama, tindakan yang

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal 24.

<sup>65</sup> *Ibid.*

melanggar hukum merujuk pada segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini bisa termasuk penggelapan pajak, penghindaran pajak, atau penyampaian informasi yang tidak benar dalam pelaporan pajak. Dalam konteks *content creator*, misalnya, pelaporan penghasilan yang tidak akurat atau penghindaran pajak melalui berbagai mekanisme bisnis yang rumit dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum pajak.

Unsur kerugian negara adalah konsekuensi dari tindakan pelanggaran tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh *content creator* dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk pengurangan pendapatan pajak yang seharusnya dibayarkan maupun kehilangan pajak dari pelaporan yang tidak benar. Misalnya, jika seorang *content creator* dengan sengaja menyembunyikan sebagian besar penghasilannya dari otoritas pajak, hal ini dapat mengakibatkan negara kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima. Sementara itu, unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana pajak menyoroti motivasi dan kesadaran pelaku terhadap tindakan yang dilakukan.

Kesengajaan atau kelalaian merujuk pada pengetahuan atau ketidaktahuan pelaku terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sebagai contoh, jika seorang *content creator* dengan sengaja tidak melaporkan penghasilannya dengan benar meskipun mengetahui kewajibannya, hal ini dapat dianggap sebagai kesengajaan. Sedangkan, jika mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar ketentuan perpajakan, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian.

Kemudian, unsur niat melakukan tindakan melanggar menyoroti tujuan dari tindakan yang dilakukan. Adanya niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum pajak, seperti untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Misalnya, jika *content creator* dengan sengaja menggunakan skema pajak yang ilegal untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, hal ini menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Kesesuaian dengan ketentuan hukum pidana pajak merupakan aspek penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak. Tindakan yang dilakukan oleh *content creator* harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Ini mencakup berbagai jenis pelanggaran pajak, seperti penggelapan pajak, penyembunyian penghasilan, atau penyampaian informasi palsu dalam pelaporan pajak. Dengan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *content creator* dapat menghindari pertanggungjawaban pidana yang mungkin timbul akibat pelanggaran pajak.

Pertanggungjawaban tindak pidana pajak dapat di pertanggungjawabkan lewat upaya penyelesaian sengketa dalam upaya administrasi. Permohonan wajib pajak atau kerana jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat membutlkan, mengurangi atau membatalkan surat keputusan atau surat lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat pajak. Atas permohonan maksud dari Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan wajib pajak. Karena jabatan

maksudnya adalah pembetulan tanpa adanya permohonan dari wajib pajak.

Dalam pertanggungjawaban pidana pajak, juga dikenal dengan asas *Restorative Justice*. Tidak dikenainya sanksi pidana dikarenakan kealpaan yang dilakukan pertama kalinya berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak yang dikarenakan kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang berisi tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana bila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dengan syarat yang dipenuhi sebagai berikut:

- a. Melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang<sup>66</sup>
- b. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar.<sup>67</sup>

Pertanggungjawaban terhadap pidana pajaknya akan diganti sanksi administrasi dengan kenaikan sebesar 200%, tetapi dengan syarat hal tersebut baru dilakukan pertama kali. Pertanggungjawaban pidana pajak penghasilan bagi konten kreator sama dengan yang berlaku bagi wajib pajak lainnya. Pada dasarnya, sebagai wajib pajak, *Content creator* memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Jika konten kreator menghasilkan pendapatan dari karya-karyanya, misalnya melalui iklan *YouTube*, *endorse* produk, atau penjualan karya seni digital, pendapatan tersebut biasanya

---

<sup>66</sup> Bustamar Hayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta:Kencana. Hal 235.

<sup>67</sup> *Ibid*,

dianggap sebagai penghasilan yang wajib dikenai pajak.

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pertanggungjawaban pidana pajak penghasilan bagi konten kreator:

- a. Pendaftaran dan Pelaporan Pajak: *Content creator* harus mendaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan pendapatan yang diperolehnya dari kegiatan menciptakan konten. Ini biasanya dilakukan dengan mengisi formulir pajak yang sesuai dan melaporkan pendapatan secara berkala sesuai dengan ketentuan perpajakan setempat.
- b. Pembayaran Pajak: *Content creator* harus membayar pajak atas pendapatannya sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif ini bisa bervariasi tergantung pada jumlah pendapatan, jenis penghasilan, dan peraturan perpajakan di negara atau wilayah tempat konten kreator berada.
- c. Penghindaran Pajak: Menghindari pembayaran pajak atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi pidana. Ini termasuk penyalahgunaan atau penyembunyian pendapatan, penghindaran pembayaran pajak dengan cara-cara ilegal, atau melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum pajak.
- d. Audit Pajak: Pemerintah dapat melakukan audit terhadap keuangan *Content creator* untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, konten kreator dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau bahkan penuntutan hukum.

*Content creator* perlu memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan seksama untuk menghindari masalah hukum dan keuangan di masa depan. Konsultasi dengan profesional perpajakan dapat membantu mereka memahami tanggung jawab mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tapi juga prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Melalui pajak, beban keuangan didistribusikan secara adil di antara semua warga negara. Dengan demikian, ketika seseorang menghasilkan pendapatan dari berbagai aktivitas, termasuk menciptakan konten, adalah wajar jika mereka juga berkontribusi melalui pembayaran pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya menjadi suatu kewajiban hukum, tetapi juga menegaskan kedewasaan sosial dan tanggung jawab warga negara. Setiap individu diharapkan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya, dengan menyadari bahwa pelanggaran peraturan tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Bila ditinjau lebih jauh lagi, penerimaan pajak yang terkumpul digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik yang penting bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan membayar pajak, *Content creator* secara tidak langsung turut mendukung penyelenggaraan layanan- layanan ini, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan dan kemajuan bersama. Dengan memastikan bahwa setiap individu memenuhi kewajiban pajak mereka, kita juga berkontribusi pada pencegahan penyalahgunaan sistem perpajakan dan penghindaran pajak yang merugikan bagi

perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Jika *Content Creator* tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:

- a. Denda dan Bunga: Pemerintah dapat mengenakan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran perpajakan lainnya.
- b. Penarikan Pendapatan: Pemerintah dapat menggunakan berbagai cara untuk menarik pajak yang belum dibayar, termasuk menyita aset atau menahan pembayaran dari sumber pendapatan tertentu seperti iklan online atau pendapatan lainnya.
- c. Sanksi Pidana: Pelanggaran perpajakan yang serius atau penghindaran pajak yang disengaja dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk denda besar atau bahkan penjara, tergantung pada hukum perpajakan yang berlaku dinegara tersebut.
- d. Kehilangan Reputasi: *Content Creator* yang terlibat dalam skandal perpajakan atau ketidakpatuhan pajak dapat mengalami kerugian reputasi yang signifikan, terutama jika hal tersebut menjadi berita utama di media.

Menghindari masalah ini, sangat penting bagi *Content Creator* untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan seksama. Dalam pertanggungjawaban pidana *content creator* yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan, peran dari konsultan pajak yang turut membantu *content creator* dalam urusan perpajakan penghasilan juga sangat penting di pandang. Hal tersebut dikarenakan sebab peran konsultan pajak dalam kasus pertanggungjawaban atas tindak pidana pajak

penghasilan yang dilakukan oleh seorang *content creator* bisa sangat penting. Berikut beberapa peran yang dapat dimainkan oleh seorang konsultan pajak dalam hal ini:

- a. **Konsultasi Pajak:** Konsultan pajak dapat memberikan konsultasi kepada *content creator* tentang kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Mereka dapat membantu *content creator* memahami peraturan pajak yang relevan dengan penghasilan yang diperoleh dari konten yang diproduksi.
- b. **Perencanaan Pajak:** Konsultan pajak juga dapat membantu *content creator* dalam merencanakan struktur perpajakan yang tepat untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bisa meliputi strategi pengelolaan penghasilan, pengurangan pajak yang diizinkan, dan pengelolaan risiko pajak.
- c. **Pengurangan Risiko:** Konsultan pajak dapat membantu *content creator* mengidentifikasi potensi risiko pajak dalam aktivitas mereka dan menyarankan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Ini bisa termasuk pemahaman tentang transaksi yang dikenai pajak, pelaporan yang benar, dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- d. **Pengaturan Transaksi:** Dalam hal transaksi yang kompleks, seperti kerjasama dengan merek, penjualan lisensi, atau investasi dalam bisnis lain, konsultan pajak dapat memberikan panduan tentang implikasi pajak dari transaksi tersebut dan membantu *content creator* dalam membuat keputusan yang bijaksana dari sudut pandang pajak.

- e. Pendampingan dalam Pemeriksaan Pajak: Jika content creator menghadapi pemeriksaan pajak, konsultan pajak dapat bertindak sebagai pendamping mereka. Mereka dapat membantu dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menjawab pertanyaan dari otoritas pajak, dan memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.
- f. Pendidikan Pajak: Konsultan pajak juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada content creator tentang aturan pajak yang berlaku, sehingga mereka dapat lebih memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai pembayar pajak.

Dengan memiliki konsultan pajak yang berpengalaman, seorang content creator dapat memastikan bahwa mereka mematuhi hukum pajak yang berlaku dan mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efisien, serta mengurangi risiko tindakan pidana pajak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum *content creator* sebagai wajib pajak menurut hukum positif Indonesia adalah *content creator* dianggap sebagai subjek pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan, *content creator* wajib untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh dari profesi tersebut baik penghasilan dari iklan, sponsor atau sumber pendapatan lainnya, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dapat dikenakan oleh *content creator* adalah tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap, menghilangkan bukti atau mencatat pembukuan palsu, melakukan penggelapan pajak.
3. Pertanggungjawaban *content creator* yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan adalah harus mempertanggungjawabkan sanksi administratif dengan membayar denda atas kewajiban pajak yang tidak dipenuhi tepat waktu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana bila *content creator* terlibat dalam tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak.

## B. Saran

1. Saran penulis, kedudukan hukum terhadap *content creator* harus diatur lebih jelas lagi di dalam peraturan perpajakan, dikarenakan profesi sebagai *content creator* ini sangat rentan ataupun sangat mudah untuk memalsukan pendapatannya yang didapatkan pada saat menciptakan konten di sosial media.
2. Saran penulis, bentuk-bentuk tindak pidana pajak penghasilan yang dilakukan oleh *content creator* salah satunya tindak pidana pencucian uang dalam bidang perpajakan. Maka, harus ada pengawasan dari instansi terkait terhadap pelaporan pajak dari *content creator* agar tidak terjadinya tindak pidana lanjutan seperti pencucian uang di bidang perpajakan dengan cara penggelapan pajak.
3. Saran penulis, pertanggungjawaban pidana *content creator* yang melakukan tindak pidana pajak penghasilan harus lebih terang lagi peraturan yang berlaku yang mengatur terkait hal tersebut. Sebab, profesi *content creator* ini baru berkembang di Indonesia, oleh karena itu peraturan terkait pertanggungjawaban pidana pajak yang dilakukan *content creator* harus lebih terang lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Bustamar Hayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- B Wirawan Ilyas, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dwidja Priyatno, Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama.
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books.
- Rudy Gunawan Bastari, 2023, *Hukum Pajak di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Persada.
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama.
- Supriyanta, 2023, *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*, Surakarta: Unisri Press.
- Yasser Arafat, et.al, 2021, *Buku Ajar Hukum Pajak*, Malang: Literasi Nusantara.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2013, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kementrian Agama RI,2010,Ummi Mukminin:Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita, Jakarta Selatan:Penerbit Wali, Q.S. At-Taubah Ayat 29)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HarmonisasiPeraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdi Pratama Putra Darhanti, 2022, Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Jurnal Educoretax*, Vol. 2 No.2, (Juni, 2022),

Mega Mutia Maeskina1 , Dasrun Hidayat, (2022), “Adaptasi Kerja Content Creator Di Era Digital”, *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 11, No. 1.

Ridwan Hakim, (2021), “Konsep Pajak Dalam KajianAl-Qur'an Dan Sunnah, *Jurnal Tafakkur* Vol. 2 No. 01.

Rizka Syafriana, (2016), “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *De Lega Lata*, Vol.1, No.2

Ruben Achmad, 2016, Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan, *Jurnal Doctrinal*, Vol 1, No.2

## **D. Internet**

<https://kumparan.com/jahzi-syifa-azzahra/content-creator-harus-bayar-pajak>, Diakses Pada tanggal 23Januari 2024, Pukul 13.00 WIB.